
Dalil Hukum Perjanjian Perkawinan

¹Saphira Husna Nasution, ²Mhd. Amar Adly, ³Heri Firmansyah,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3}

Email : ¹Saphira0221230330@uinsu.ac.id, ²amaradly@uinsu.ac.id, ³herifirmansyah@uinsu.ac.id

Abstract : *This article elaborates on the definition of marriage agreements, the procedures for establishing such agreements, their benefits, and the religious evidence addressing the topic. The study employs a qualitative descriptive methodology and a library research technique. The arguments presented in this essay are based on various sources, including hadiths, tafsir, fiqh literature, and classical Islamic texts. It also incorporates the arguments and opinions of Islamic scholars. Contributions from modern fiqh experts are also included, resulting in a cohesive conclusion. The findings of this study indicate that, based on evidence from the Quran, Hadith, and the majority of scholars (jumhur ulama), the legal ruling on marriage agreements is permissible (mubah).*

Keywords: *Evidence, Agreement, Marriage.*

Abstrak : Artikel ini menguraikan definisi dari perjanjian perkawinan, tata cara perjanjian nikah, manfaat perjanjian nikah serta dalil-dalil yang membahas mengenai perjanjian nikah. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan teknik penelitian kepustakaan. Argumen yang dikemukakan dalam esai ini didasarkan pada sejumlah sumber, seperti hadis, tafsir, literatur fiqh, dan kitab-kitab. Ini mencakup argumen dan pendapat para ulama. Para ahli fiqh modern juga memberikan pemikiran-pemikirannya yang dipadukan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang kohesif. Hasil dari tulisan ini yaitu bahwa menurut dalil Al-Quran dan Hadis serta jumhur ulama menyatakan bahwa hukum dari perjanjian perkawinan adalah boleh (mubah).

Kata Kunci: Dalil, Perjanjian, Perkawinan.

1. PENDAHULUAN .

Mempelajari topik-topik yang berhubungan dengan pernikahan selalu menarik. Pernikahan adalah institusi sakral jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan keyakinan agama. Kenyataannya, ikatan suami istri, proses perceraian, dan tata cara melangsungkan perkawinan itu sendiri menjadi bukti bahwa perkawinan merupakan kegiatan yang suci.

Agama mengatur perkawinan sesuai dengan kecerdasan manusia, yang diciptakan Tuhan dan menunjang reproduksi manusia, yang menjadikan dunia kaya. Meskipun para ulama sepakat bahwa Islam mewajibkan pernikahan, mereka tidak sepakat dalam beberapa aspek hukumnya..(Abdul Shomad,(Jakarta: Kencana, 2010)). Rasulullah SAW di dalam khutbahnya menyebutkan, "Berbaktilah kamu kepada Allah yang atas nama-Nya kamu saling meminta untuk menjadi pasangan hidup," sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat 4 ayat 1. "Takutlah kamu kepada Allah dalam urusan wanita karena kamu telah mengambilnya dari orang tuanya dengan amanat Allah." delapan puluh dua hari sebelum Nabi Muhammad SAW wafat beliau besan seperti itu.(Mohammad Daud Ali,2002).

Nabi Muhammad SAW memerintahkan bagi yang mampu untuk menikah dan berkeluarga, dengan alasan bahwa terdapat beberapa perbuatan yang dilarang di dalam AL-Quran dan juga Sunnah sehingga dapat melindungi diri kita dari perbuatan” tersebut, yang

sekarang tersimpan dalam berbagai jilid hadis, menguatkan anjuran ini., keduanya menyarankan dan bahkan mewajibkan pernikahan bagi mereka yang sudah memiliki kesanggupan. Niatnya sangat jelas yaitu untuk mengamalkan keluarga yang mawaddah warahma dalam kehidupan berkeluarga dan juga agar dapat mewariskan keturunannya. Undang-undang Tentang Perkawinan dan KHI menyatakan bahwa perkawinan memiliki implikasi administratif, seperti pendataan di catatan sipil dan juga KUA, namun juga ditinjau dari segi agama dan sosial.

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang dapat menimbulkan banyak permasalahan baik dari segi sikap, perilaku, maupun perekonomian.(Muhamad Saeful Fajar. (2023)). Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki kepastian hukum mengenai adanya perjanjian dalam perkawinan tersebut. Tidak hanya membahas tentang pencatatan perkawinan atau akibat hukum perkawinan, Undang-Undang tentang Perkawinan namun di dalam Undang-Undang tersebut mencakup perjanjian perkawinan. Pasal 29 Ayat (1) yang mengatur tentang Perjanjian pernikahan menjelaskan bahwa perjanjian pernikahan dilakukan pada saat ataupun sebelum perkawinan dilaksanakan, pasangan calon suami istri harus menyetujui tentang apapun yang terdapat pada perjanjian tersebut, dan juga akan berlaku pada pihak ketiga selama pihak ketiga juga ikut andil dalam perjanjian tersebut.(Pemerintah Indonesia. (1974)).

Adapun tulisan ini akan membahas mengenai dalil-dalil yang membahas mengenai perjanjian perkawinan, bagaimana Islam dan para ulama memandang perjanjian perkawinan akan dibahas dalam tulisan ini dan mengenai pengetahuan umum mengenai perjanjian perkawinan dan dalil-dalil mengenai perjanjian perkawinan.

2. METODE PENELITIAN

Makalah ini ditulis dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan teknik penelitian kepustakaan. Argumen yang dikemukakan dalam esai ini didasarkan pada sejumlah sumber, seperti hadis, tafsir, literatur fiqh, dan kitab-kitab. Ini mencakup argumen dan pendapat para ulama. Para ahli fiqh modern juga memberikan pemikiran-pemikirannya yang dipadukan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang kohesif.

PEMBAHASAN

Pengetahuan Umum Mengenai Perjanjian Perkawinan

Perjanjian pernikahan merupakan perjanjian yang dilakukan sebelum melakukan akad pernikahan dan disepakati oleh pasangan calon suami istri,(R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan,2008). perjanjian ini berisikan poin-poin yang disetujui oleh calon suami

dan istri. Dan diharapkan tidak ada pihak yang akan dirugikan jika terjadi perceraian. Para ulama telah membahas tentang perjanjian perkawinan pada tulisan-tulisan fiqih klasik, yaitu “Persyaratan dalam perkawinan”. Jika dilihat dari segi judul terlihat berbeda namun masih dengan maksud yang sama, hal ini membahas tentang perjanjian yang dimana pika yang membuat perjanjian harus memenuhi perjanjian tersebut.

Perjanjian pernikahan juga bertujuan untuk mewajibkan setiap pasangan yang akan menikah untuk bersiap-siap sehingga tidak terjadi permasalahan pada saat ijab qobul diucapkan. Oleh karena itu, Perencanaan yang teliti menjadi krusial sebagai bagian dari aspek hukum untuk menjaga hak-hak masing-masing pihak. jika terjadi keadaan yang tidak menguntungkan, seperti gagal mencapai tujuan perkawinan atau perselisihan mengenai harta benda setelah perceraian. Jika terjadi perceraian, memiliki perjanjian perkawinan dapat melindungi Anda dengan mengurangi kemungkinan terjadinya pertengkaran antara mantan suami dan istri, bahkan mencegah terjadinya pertengkaran.

Pengertian Perjanjian Perkawinan yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Perjanjian pernikahan adalah perjanjian mengenai harta benda pasangan suami istri selama pernikahan mereka, yang dimana dapat berbeda dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Undang-Undnag dikemukakan oleh R. Subekti.(Amiruddin Pabbu, Rahman Syamsuddin, 2014). Adapun pengertian lain yaitu Perjanjian pernikahan yaitu persetujuan yang dibuat oleh suami istri sebelum ataupun saat ijab qobul dilaksanakan, sehingga dapat mengatur dampak perkawinan terhadap harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri tersebut, pengertian diungkapkan oleh Soetojo Praawirohaamidjojo dan Asis Safioedin.(M. Anshary,2014).

Maka dari itu, pada umumnya perjanjian pernikahan merupakan suatu persetujuan tertulis yang berbeda dengan norma atau pedoman yang ditetapkan pada perjanjian antara calon suami dan calon istri mengenai harta benda selama perkawinan menurut undang-undang.

Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 45 sampai Pasal 52 KHI, terdapat tata cara perjanjian perkawian menurut Damanhuri HR, yang pertama yaitu perjanjian pernikahan harus didasari oleh kesepakatan antara pasangan calon suami dan istri, yang kedua yaitu, perjanjian tersebut harus disusn dalm bentuk tulisan yang kemudian harus disetujui oleh Petugas Pencatat Pernikahan dengn aturan bahwa perjanjian ini tidak melanggar hukum, tidak melanggar agama, maupun melanggar norma-norma kesulaan. Perjanjian pernikahan ini juga hanya bisa diubah dengan persetujuan antara suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga, dan yang terakhir yaitu perjanjian pernikahan hanya dapat dicabut jika disetujui oleh suami dan istri dan harus didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah daerah tempat pernikahan berlangsung, pendaftaran tersebut harus diumumkan oleh suami dan

istri dalam surat kabar setempat. Pendaftaran perjanjian yang dicabut akan otomatis batal dan tidak mengikat pihak ketiga jika dalam waktu 6 bulan pengumuman tidak kunjung dilakukan.

Perjanjian pernikahan dapat putus apabila terjadi putusnya perkawinan, pencabutan bersama, dan putusnya pengadilan. Jika tidak terjadi hal-hal yang demikian maka perjanjian perkawinan akan terus berlaku hingga perjanjian tersebut berakhir.

Pada intinya, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pranikah bisa saja mengatur bagaimana penyelesaian permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul pada tahap perkawinan, termasuk bagaimana cara memisahkan harta agar tidak ada harta bersama. Selain pemisahan harta, perjanjian perkawinan juga bisa dilakukan untuk melakukan pemisahan utang, sehingga hutang yang ada selama pernikahan akan menjadi tanggung jawab pihak yang membawa ataupun mengadakan utang itu. Selain itu juga tanggung jawab terhadap anak juga bisa dimuat di dalam Perjanjian Perkawinan, perjanjian pernikahan juga mempunyai manfaat lain yaitu:

1. Dapat menumbuhkan gaya komunikasi terbuka antar pasangan mengenai masalah uang. Setiap pihak dapat menyampaikan keinginannya pada perjanjian ini. Mencegah salah satu dari pasangan tersebut menghabiskan uang secara tidak bijaksana. Jika salah satu dari pasangan menunjukkan tanda-tanda pemborosan, dengan adanya perjanjian ini dapat menjaga perkawinannya di kemudian hari. Berdasarkan perjanjian ini, salah satu pasangan yang kurang bijak dalam mengelola harta wajib mematuhi seluruh pedoman yang telah ditetapkan pada perjanjian pranikah.
2. Menghindari maksud buruk dari salah satu pasangan Anda. Pernikahan sering kali berubah menjadi cara untuk mengambil uang atau sumber daya dari orang lain. kemudian mengajukan cerai demi mendapatkan harta kekayaannya. Ini akan mencegah pihak ketiga untuk memperebutkan properti jika kita memiliki perjanjian pranikah ini.
3. Melindungi salah satu orang dari tuntutan hukum. Suami dan istri biasanya akan menandatangani perjanjian kredit jika salah satu dari mereka meminta kredit (seperti pinjaman rumah), maka kewajiban kredit dibagi rata. Namun karena adanya perjanjian perkawinan ini, pemohon kredit memikul tanggung jawab sendiri dan kewajiban tersebut.
4. Perjanjian perkawinan merupakan pilihan ideal bagi wanita Indonesia yang memiliki hubungan pernikahan dengan pria asing untuk melindungi diri mereka sendiri, karena perjanjian tersebut akan menghalangi perempuan Indonesia untuk memiliki harta benda dan rumah atas nama kepemilikannya sendiri. Disamping itu, kesepakatan ini dapat menetapkan kewarganegaraan anak dari pernikahan dengan bangsa asing, dimana anak

tersebut mungkin mengadopsi kebangsaan ibunya dengan syarat tertentu, mengingat pekerjaan ibu yang berlokasi di tanah air.

Dalil Perjanjian Perkawinan

Perjanjian yang disepakati sebelum, saat, atau selama perkawinan antara calon pengantin atau suami istri disebut dengan perjanjian perkawinan. Dengan dibuktikan dengan akta notaris, perjanjian perkawinan perlu didaftarkan di kantor Pencatat Nikah (PPN). Selain dapat berlaku terhadap suami istri, pihak ketiga juga dapat berlaku pada syarat-syarat perjanjian perkawinan, dengan syarat ada pihak ketiga yang terlibat.

Di dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat pertama terdapat dasar hukum perjanjian perkawinan dalam islam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!* (192) *Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.* (Q.S Al-Maidah:1) (Kementrian Agama, 2019).

Selain itu, dalil hukum perjanjian pernikahan terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلْحُ جَانِبٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."* (H.R. Tirmidzi)

Salah satu jenis muamalah adalah perjanjian perkawinan; menurut aturan Kaidah Ushul Fiqh tentang muamalah yaitu:

“Setiap muamalah itu hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya”

Menurut prinsip dasar ushul fiqh di atas, muamalah apa pun yang dilakukan oleh umat Islam diperbolehkan sepanjang tidak ada alasan yang menyatakan haram. Hal ini sebanding

dengan tidak adanya dalil dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan itu haram, artinya aturan perjanjian perkawinan itu sah (mubah). Hukum mubah (boleh) juga bisa berarti bahwa tidak semua orang yang ingin menikah harus membuat perjanjian perkawinan; beberapa pasangan menikah mungkin memilih untuk tidak melakukannya.

Menurut Jumhur Ulama, wajib hukumnya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam suatu perjanjian, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang untuk memenuhi perjanjian-perjanjian yang lain. Padahal, syarat terkait perkawinan mempunyai hak yang lebih besar untuk dilaksanakan. (Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (ter. Noe Hasanuddin), Jilid III, 2006). Hadits Nabi Muhammad SAW menyebutkan:

أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشَّرْطِ أَنْ تَوْفُوا بِهِ مَسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya: “*Sesungguhnya syarat yang paling utama dipenuhi ialah sesuatu yang dengannya kamu pandang halal hubungan kelamin*” (H.R. al-Bukhari). (HR. al-Bukhari dalam *Kitabun Nikah, Bab as-Syuruth fin Nikah,*).

Lalu pada hadits lainnya Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: “*Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (janji-janji) yang mereka buat kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal*” (H.R. al-Bukhari dalam *Kitab Shahih-nya*). (HR al-Bukhari: 4/452, Ahmad: 2/366, Abu Daud: 3594, Ibnu Jarud: 637, Haki: 2/45, Ibnu ‘Adi 2088).

Kedua dari hadits ini menunjukkan pada umat Islam dilarang untuk mengikuti aturan yang mengubah segala sesuatu yang dilarang menjadi segala sesuatu yang dibenarkan oleh Allah SWT. Terdapat pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disepakati oleh pasangan suami istri pada masa pemerintahan Khalifah 'Umar, yaitu :

“*Seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan kemudian lelaki tersebut mensyaratkan (janjikan) untuk tetap tinggal dirumahnya. Kemudian lelaki itu akan membawanya pindah. Karena itu mereka mengadakan hal ini kepada khalifah Umar. Khalifah Umar meyakini bahwa wanita itu mempunyai hal agar dipenuhi syaratnya. Maka lelaki tersebut berkata, kalau begini, engkau menceraikan kami. Maka Umar berkata: Putusnya haak (bergantung) pada syarat*” .(Ibrahim Hosen,2003).

Putusan 'Umar bin khattab memperlihatkan jika perjanjian perkawinan akan menguntungkan perempuan jika tidak berlawanan dengan hukum yang ada, karena perjanjian

tersebut mempunyai kekuatan hukum dan harus ditaati, jika dilanggar, perempuan mempunyai hak untuk melaksanakan perkawinan ataupun membatalkannya.

Para sahabat tidak pernah menentang keputusan dalam hal ini, yang dijawab oleh Khalifah 'Umar. Maka dari itu pandangan Ibn Hanifah dan mazhab Hanbali yang berpendapat bahwa perempuan mempunyai hak yang sah atas hak-hak laki-laki. Misalnya calon istri harus meminta agar hak talaknya dialihkan kepadanya, artinya ia berhak melaksanakannya. Namun Abu Hanifah menegaskan, syarat-syarat tersebut batal jika pihak laki-laki (calon suami) menyatakannya sendiri, karena tidak wajar jika hak laki-laki dialihkan kepada perempuan karena laki-laki berwenang mengeluarkan *ṭalaq*.

Meskipun tidak ada persyaratan yang istimewa dalam perjanjian perkawinan, tapi para ulama menyepakati jika harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat-syarat perjanjian secara umum, adapun hal-hal yang harus ada dalam perjanjian yaitu:

1. Shighat Akad mengacu pada bentuk atau cara perjanjian dilakukan
2. Kehadiran individu yang melakukan akad
3. Kehadiran benda yang menjadi objek perjanjian
4. Adanya maksud atau tujuan dari akad

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian yaitu, yang pertama isi dari perjanjian pernikahan ini harus mengikuti ketentuan-ketentuan hukum Islam. Yang kedua, para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus bersepakat secara sukarela dan tidak terpaksa dan yang terakhir yaitu para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut harus dapat merinci dan dapat mengerti isi perjanjian tersebut dengan mudah.

Akad nikah tidak akan batal dengan sendirinya apabila tidak mentaati rukun dan syarat-syarat perjanjian. Pernikahan yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri ini tak akan terpengaruh oleh pembatalan perjanjian perkawinan. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini akan tetap sah walaupun perjanjian yang dilakukannya dinyatakan tidak sah.

Memenuhi janji yang ada di dalam Perjanjian Perkawinan hukumnya wajib menurut jumhur ulama, walaupun membuat perjanjian perkawinan hukumnya boleh (mubah), Allah SWT berfirman pada Al-Quran Surah Al-Isra' ayat 34 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan Mengembangkannya) samapai dia dewasa dan penuhilah janji (karena)*

sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. (Q.S Al-Isra 17:34)(Kementrian Agama,2019).

Perjanjian pernikahan dapat melindungi salah satu pasangan dari situasi yang kurang diharapkan, antara lain pertengkaran mengenai aset benda atau salah satu pasangan suami istri yang berhutang secara sembrono kepada pihak lain, selain juga meningkatkan rasa aman dan keharmonisan di antara pasangan, tanggung jawab, hak asuh anak, poligami, KDRT, dan perihal lain yang menyebabkan gagalnya perkawinan. (Wafa Qurota Aini. (2023)).

Dengan persetujuan suami-istri, perjanjian perkawinan dapat diubah atau diakhiri. Kantor PPN tempat perkawinan dilangsungkan adalah tempat diajukannya perubahan dan pencabutan perjanjian perkawinan. Perubahan perjanjian perkawinan dilakukan langsung kepada para pihak setelah didaftarkan. Suami istri merupakan satu-satunya pihak yang terkena dampak dari pencabutan perjanjian perkawinan; demi kepentingan pihak lain, perjanjian tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan ketentuan pemberitahuan pencabutan tersebut dimuat dalam surat kabar paling singkat enam bulan.

3. KESIMPULAN

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang disusun oleh pasangan calon suami dan istri sesudah ataupun sebelum akad nikah dilakukan agar segala hal seperti aset, tempat tinggal dan aset berharga lainnya. Perjanjian perkawinan juga bertujuan menjaga hal-hal yang seharusnya didapatkan masing-masing suami dan istri dalam pernikahan, dan meminimalisir potensi konflik yang akan berlangsung di masa mendatang, antara lain masalah harta dan juga poligami. Dalil hukum perjanjian pernikahan ada pada nash-nash Al-Quran dan Hadis yang mana hukumnya adalah boleh (mubah). Hukum mubah (boleh) dapat diartikan bahwa tak semua orang yang nantinya melaksanakan pernikahan harus melakukan perjanjian perkawinan, karena beberapa pasangan mungkin enggan mengadakan perjanjian perkawinan. Adapun rukun dari perjanjian nikah yaitu adanya shighat, aqid, objek yang diperjanjikan dan tujuan adanya akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan, *Al-Quran Kementrian Agama RI*. Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Anshary,Muhammad.*Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional*.Bandung.CV Mandar Maju.2014.
- Daud Ali,Mohammad.*Hukum Islam dan Peradilan Agama*.Jakarta.PT Raja Grafindo.2002.
- Hosen,Ibrahim.*Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan*.Jakarta.PT.Pustaka Firdaus,2003.
- Hs,Salim.*Pengantar Hukum Perdata Tertulis*.Jakrta.Sinar Grafika.2002.
- Prawirihamidjojo,R.Soetojo.Marthalena Pohan.*Hukum Orang dan Keluarga(Personen En Familie Recht)*.Surabaya.Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair.2008.
- Pabbu,Amiruddin.Rahman Syamsuddin.*Pengantar Ilmu Hukum*.Jakarta.Mitra Wacana Media.2014.
- Sabiq,Sayyid.*Fiqih Sunnah*.Jakarta.Pena Pundi Aksara.2006.
- Shomad,Abdul.*Hukum Islam*.Jakarta.Kencana.2010.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.